



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## P U T U S A N

Nomor :05-K / PM.III-18 / AD/ I / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-18Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN  
Pangkat / Nrp : Serka/ 21010271710580  
Jabatan : Ba Ops Komputer Si Tuud Ajenrem 152/ Babullah  
Kesatuan : Ajendam XVI/ Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 152/ Babullah, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh Kaajendam XVII/ Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 di Statahmil Denpom XVI/ 1 Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kaajendam XVI/ Pattimura selaku Ankum Nomor: Kep/06/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/Ternate Nomor : BP-13/A-12/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku PAPERAN Nomor: Kep / 434 / XI / 2011 tanggal 17 November 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /04/ I / 2012 tanggal 06 Januari 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /04/ I / 2012 tanggal 06 Januari 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana:

“Main judi”.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bisayat (1) ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan  
dikurangkan masa penahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

sementara selama 20 (Dua puluh) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- (Satu)lembar foto 1 (Satu) pak kartu jenis Domino.
- 1 (Satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 2.160.000,- (Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Permohonan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi; dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 4 / I / 2012 tanggal 06 Januari 2012 bahwa Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Ternate, Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pengawas yang berwenang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Gunawan masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Bandung selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Ajenrem 152/ Babullah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka Nrp. 21010271710580.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wit. Terdakwa beserta 5 (Lima) orang lainnya melakukan kegiatan permainan kartu Domino di suatu tempat sebuah gudang besi tua milik Sdr. Mustofa di jalan Mononutu Kota Ternate Maluku Utara.